

# **Tugas Pokok dan Fungsi**

## **Kecamatan Cidadap Kota Bandung**

Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Pemerintah Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.